

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan umat bagi seluruh alam semesta. Islam datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Selain itu ajaran Islam juga mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan tuhan nya maupun kaitannya sesama makhluk. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran agama Islam yang kemudian menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam. Hal ini disebabkan karena Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam. Sebagai khalifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupannya, maka dari itu manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini, dan manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang untuk hidupnya dan memperoleh penghasilan atau pendapatan (Munib, 2018).

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaikbaiknya bagi kesejahteraan bersama, untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlaq, maupun syariah. Al Ghazali menyampaikan tujuan utama syariat mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan mereka.

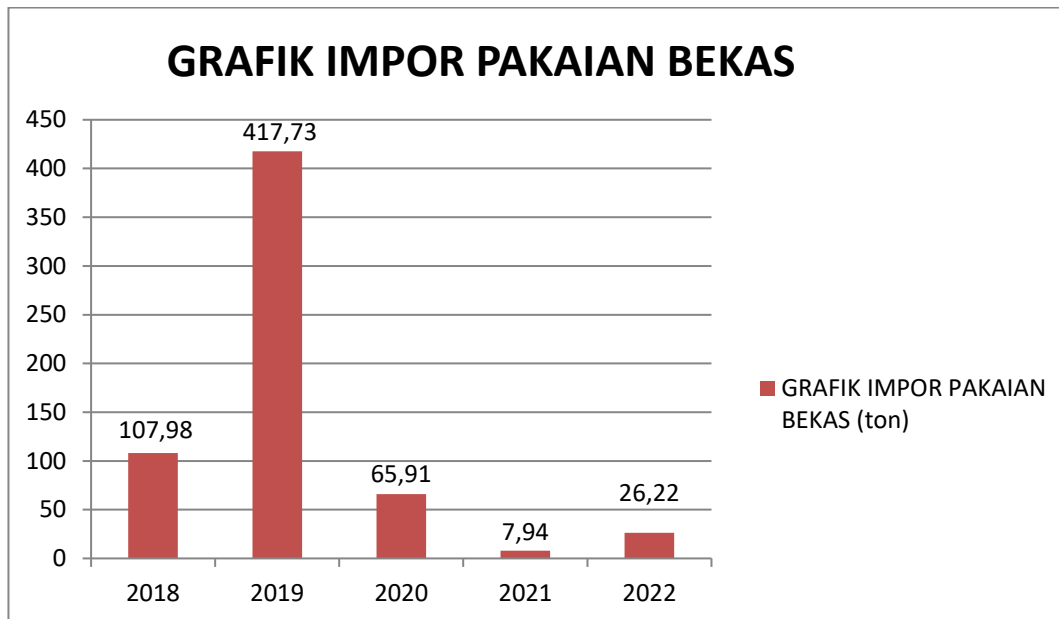
Apapun yang menjamin terlindungnya lima perkara ini akan memenuhi kepentingan umum yang dikehendaki. Kesejahteraan sejati menurut syariah Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang (Chapra, 2000).

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dengan ukuran material saja melainkan juga dinilai dengan ukuran non-material yang meliputi, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Menurut pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria yaitu pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, jiwa, akal, kehormatan manusia, dan akal (maqashid syariah). Tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk maslahah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta daf'ul mafsadah (menghindari bahaya) (Hudiawan, 2020).

Jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. Islam juga telah menentukan aturan-aturan dalam jual beli seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilakukan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Dalam melakukan jual beli, yang penting

diperhatian adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk di perjual belikan atau di perdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli (A. Syafii Jafri, 2013).

Thrift adalah barang yang sudah pernah dipakai sebelumnya dan dijual dalam keadaan masih layak untuk dipakai lagi yang dapat diperoleh dari kegiatan impor. Fenomena *thrift* di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu *thrift* telah masuk ke wilayah Indonesia. Salah satunya di Surabaya yang tepatnya di jalan Gembong Tebasan. Pasar ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Dulunya para pedagang barang bekas menjajakan dagangannya di pinggir jalan di sekitar Jalan Kapasari dan Ngaglik Surabaya seperti pasar kaget. Namun, lantaran mengakibatkan kemacetan, maka pemerintah kota Surabaya akhirnya memusatkan dalam satu lokasi di Pasar Loak Gembong. Masih berada dalam satu kawasan yang dulu, sehingga cukup mudah untuk mencari keberadaan pasar barang bekas ini. dan menjadikan pasar loak Gembong Tebasan Surabaya terbesar di Jawa Timur. Beraneka barang bekas berjejer di pasar ini. Tidak kalah dari mal, beragam kebutuhan mulai kebutuhan pribadi seperti baju bekas layak pakai, sepatu, peralatan rumah tangga, sepatu hingga kebutuhan hobi tersedia di sana. Harga yang ditawarkan para penjual tentu saja jauh lebih murah tidak semahal barang baru, tidak heran banyak pengunjung yang rela blusukan ke pasar loak Surabaya demi mendapatkan barang yang bagus meskipun bekas.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Gambar 1.1 Impor Pakaian Bekas di Indonesia 2018-2022

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai US\$272.146 pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 230,40 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai US\$44.136. Melihat trennya, impor pakaian bekas di Indonesia berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Barang dengan kode HS 63090000 tersebut mencatatkan impor terbanyak dengan volume 417,73 ton dan nilai US\$6,08 juta pada 2019. Volume dan nilai impor pakaian bekas ke Indonesia sempat memuncak pada 2019. Namun, angkanya turun drastis pada 2020 seiring dengan munculnya pandemi Covid-19. Sejak saat itu impornya pun relatif rendah seperti terlihat pada grafik.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan fashion di kalangan masyarakat dewasa ini khususnya daerah perkotaan pada usia remaja hingga dewasa mengalami perkembangan yang sangat drastis. Banyaknya masyarakat

menjadikan fashion sebagai salah satu hal penting dalam kehidupan mereka, Mulai dari berbagai macam produk seperti topi, kemeja, kaos, celana, sepatu dan produk lainnya. Hal ini pula yang menjadikan para pelaku bisnis pakaian import untuk membuka usaha tersebut. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup yang tidak terbatas dan beragam. Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Pakaian merupakan salah satu ekspresi tentang cara hidup. Kebutuhan tentang pakaian akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. *Thrift* adalah barang yang sudah pernah dipakai sebelumnya dan dijual dalam keadaan masih layak untuk dipakai lagi yang dapat diperoleh dari kegiatan impor. Tingginya harga suatu pakaian *branded* di pasaran membuat para pencintanya mencari alternatif lain yang lebih ramah di dompet. Selain itu pakaian *thrift* juga menyediakan brand luar yang berkelas seperti Lacoste, Burberry, Tomy Hilfiger, Louis vuitton, Gucci, dan lain-lain. Hal ini yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli barang *thrift*.

Pakaian impor bekas jelas merupakan pakaian bekas pakai. Berbeda dengan pakaian reject yang merupakan pakaian baru namun terdapat cacat, seperti jahitan yang tidak rapi, salah kancing, atau pakaian germent store yang ditimbun selama bertahun-tahun digudang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu. Negara asal pakaian bekas ini beragam, namun lebih banyak dari Jepang dan Korea sebab pakaian bekas yang berasal dari kedua negara tersebut memiliki kelebihan yaitu ukurannya hampir sama dengan ukuran orang Indonesia (Arifah, 2015).

Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu sesuatu hal yang tidak sesuai dengan

peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas dilarang karena termasuk barang yang didatangkan ke dalam wilayah Negara Indonesia dengan cara yang tidak resmi, yakni dengan cara penyeludupan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang memiliki tingkat pengamanan yang rendah dan sehingga lolos dari pajak. Oleh karena itu, jual beli ini dilarang karena tidak mendapat persetujuan mengenai peredaran penjualan dengan bebas. Larangan impor pakaian bekas tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pada Pasal 2 Ayat 3 huruf 3, disebutkan bahwa pakaian bekas termasuk barang impor yang dilarang. Selain dilarang pemerintah juga melarang menjual barang bekas karena dapat mengganggu UMKM lokal yang berfokus di perusahaan textile di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan Sela (2022) menunjukkan bahwa bentuk akad penjualan pakaian bekas import di pasar palanro menggunakan akad murabahah, efektivitas peraturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan pakaian bekas import di pasar palanro belum efektif di sebabkan karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan Suhaimi (2019) menunjukan bahwa yang dilakukan peneliti jual beli pakaian bekas di Pusat Niaga Palopo (PNP) diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah sesuai dengan persefektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian Kamilah (2021) menunjukan bahwa dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian pedagang, usaha pedagang pakaian bekas dapat membantu roda perekonomian masyarakat kecil, yang menjadi pembeda dari

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu ,peneliti terdahulu menggunakan variabel tingkat pendapatan sedangkan penelitian ini menggunakan variabel kesejahteraan dalam prespektif islam. Yang kedua yaitu objek penelitian yang mana penelitian ini berlokasi di pasar Gembong Tebasan Surabaya sedangkan penelitian terdahulu berada di pasar Sambu Kota Medan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait “ ***Pengaruh penjualan pakaian bekas terhadap tingkat kesejahteraan pedagang di pasar Gembong Tebasan Surabaya dalam prespektif ekonomi Islam*** ”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat di ambil dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penjualan pakaian bekas terhadap tingkat kesejahteraan pedagang di pasar Gembong Tebasan Surabaya ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penjualan pakaian bekas terhadap tingkat kesejahteraan pedagang pakaian bekas di pasar Gembong Tebasan Surabaya ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan pakaian bekas dipasar Gembong Tebasan Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaruh penjualan pakaian bekas terhadap tingkat kesejateraan pedagang pakaian bekas di pasar gembong tebasan Surabaya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja pendukung dan apa saja faktor penghambat dalam penjualan pakaian bekas terhadap tingkat kesejahteraan pedagang pakaian bekas di pasar Gembong Tebasan Surabaya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ekonom Islam terhadap penjualan pakaian bekas di pasar Gembong Tebasan Surabaya.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak penjualan pakaian bekas, Serta dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan terhadap peneliti terdahulu maupun peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi dikalangan pedagang mengenai kehidupan ekonomi sesama yang ada di sekitar.